



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 137/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 6 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 137/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Yuli Dahlia             | 6. Ferdinan Olla            |
| 2. Peberius Gea            | 7. Riesa Zharifah           |
| 3. Endang Kartika          | 8. Ingrid Tanama            |
| 4. Muhammad Maulana        | 9. Novi Puspita Sari        |
| 5. Indry Victoria Silalahi | 10. Widiati Helmida Juliana |

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 Mei 2026, Pukul 15.55 – 16.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Yuli Dahlia
2. Peberius Gea
3. Muhammad Maulana
4. Endang Kartika
5. Indry Victoria Silalahi
6. Widiati Helmida Juliana
7. Inggrid Tanama
8. Novi Puspita Sari
9. Ferdinan Olla

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Bernita Matondang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.55 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Baik, ya, kita mulai, ya.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 137/PUU-XXIV/2026. Ini terkait agendanya adalah penyampaian pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan terkait dengan pengujian KUHP, saya nyatakan dibuka, dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Salamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir ini?

**2. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [00:49]**

Untuk yang hadir, prinsip ... Pemohonnya ada Yuli Dahlia, Yang Mulia. Peberius Gea, Endang Kartika, Muhammad Maulana, Ferdinand Olla, Ingrid Tanama, Novi Puspita Sari, dan Widiati Helmida Juliana, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05]**

Ya, terima kasih. Ini ada Kuasanya, ya. Saudara Bernita Matondang, ya, semester 3 itu, ya? Wah, ini timnya semester berapa? 6, kemarin saya tanyakan ya. Ada semester 6, ada semester berapa kemarin itu? Ya, ini ada semester 6. Benar kan itu? Semester 3, Bernita, semester 3, ya?

**4. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [01:25]**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26]**

Baik, sudah kami terima terkait dengan perbaikan permohonan. Sudah disiapkan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan? Silakan disampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan, dan Petitumnya dibaca lengkap nanti, ya.

**6. PEMOHON: INGGRID TANAMA [01:42]**

Baik, Yang Mulia. Penambahan Alat Bukti P-25 dan P-26, perluasan objek pengujian. Objek pengujian diperluas menjadi Pasal 16 ayat (1), Pasal 42, Pasal 113 ayat (4), Pasal 113 ayat (5) huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perluasan ini dilakukan karena norma-norma a quo dinilai memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada aparat menegak hukum, membuka ruang subjektivitas penyidik, menghilangkan kontrol yudisial preventif, serta berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Perluasan batu uji. Batu uji diperluas dengan menambahkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, prinsip negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, hak atas kepastian hukum yang adil. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, hak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan harta benda. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, pembatasan HAM harus dilakukan secara proporsional melalui Undang-Undang.

Perluasan batu uji dimaksudkan untuk mempertegas bahwa norma a quo tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga bertentangan dengan prinsip due process of law, perlindungan HAM, dan mekanisme checks and balances dalam negara hukum demokratis.

**7. PEMOHON: [03:01]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:02]**

Ya, silakan.

**9. PEMOHON: [03:03]**

Perbaiki kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Uraian kerugian konstitusional diperluas dan diperinci pada Pemohon I sampai pemohon X. Pokok kerugian konstitusional yang diajukan antara lain. Kerugian Para Pemohon. Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, mahasiswa hukum, pelaku usaha, dan bagian dari komunitas hukum memiliki kepentingan langsung terhadap tegaknya prinsip negara hukum perlindungan hak konstitusional. Norma Pasal 16 ayat (1), Pasal 42, Pasal 113 ayat (4), Pasal 113 ayat (5) huruf d, dinilai kabur dan multitafsir, membuka ruang diskresi tanpa batas, menghilangkan kepastian hukum, membuka potensi tindakan kesewenang-wenangan, menghilangkan kontrol judicial preventif, kerugian terhadap hak atas kepastian hukum. Frasa kegiatan lain berdasarkan penilaian penyidik,

menciptakan norma ketidak terukur dan membuka ruang penafsiran subjektif aparat, sehingga bertentangan dengan asas (...)

#### **10. PEMOHON: PEBERIUS GEA [04:00]**

Kerugian terhadap hak privasi dan rasa aman, norma a quo memungkinkan pembuntutan, pelacakan, penyamaran, penggeledahan tanpa izin pengadilan yang mengancam hak privasi, rasa aman, perlindungan diri pribadi, perlindungan harta benda.

Kerugian Pemohon I sebagai pelaku usaha, Pemohon I mengalami kerugian spesifik berupa ancaman terhadap kerahasiaan data usaha, keamanan aset, stabilitas kegiatan bisnis, reputasi usaha akibat potensi tindakan yang menyelidiki[*sic!*] dan pengeledahan tanpa parameter objektif dan tanpa pengawasan judicial.

Kerugian Pemohon II sampai pemohon IX sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon mengalami tergangungnya kepastian dan konsistensi doktrin hukum munculnya sekeliling efek hambatan terhadap kebebasan akademik dalam mengkritisi para praktik penegak hukum.

Kerugian Pemohon X. Pemohon X yang membantu operasional (ucapan tidak terdengar jelas) Firm mengalami kesulitan dalam pemberian bantuan hukum yang efektif akibat kaburnya parameter penilaian penyidik. Hubungan klausal, Para Pemohon menegaskan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara berlakunya norma a quo dengan hilangnya kepastian hukum, terancamnya hak privasi, hak rasa aman, melemahnya prinsip negara hukum, hilangnya kontrol yudisial, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

#### **11. PEMOHON: [05:40]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Perubahan dan penyempurnaan alasan permohonan. Bagian alasan permohonan diperbaiki secara menyeluruh pada halaman 11 sampai 32 dengan memperluas argumentasi konstitusional, teoretik, komparatif, dan empiris. Pokok-pokok perubahan meliputi ketidakpastian hukum dan diskresi tanpa batas dalam penyelidikan. Pemohon menegaskan bahwa Pasal 16 ayat (1) mengandung pasal karet, diskresi tanpa batas, pelanggaran asas *lex certa* dan *lex stricta*, frasa *kegiatan lain* memungkinkan aparat menciptakan metode tindakan baru tanpa batas yang jelas dan tanpa pengawasan judicial.

Yang bagian B. Instruksi ... intrusi terhadap hak privasi dan rasa aman. Pemohon menegaskan bahwa pembuntutan, pelacakan, penyamaran, analisis dokumen merupakan bentuk intrusi serius terhadap hak privasi. Norma Pasal 113 ayat (5) huruf d dinilai memberi legitimasi

pengeledehan tanpa izin pengadilan berdasarkan subjektivitas penyidik sehingga bertentangan dengan prinsip judicial oversight.

Kemudian selanjutnya hilangnya kontrol judicial dan pelanggaran prinsip negara hukum. Pemohon menegaskan bahwa negara hukum mensyaratkan pembatasan kekuasaan, check and balances, pengawasan judicial preventive. Namun Pasal 16 dan Pasal 113 justru meminggirkan peran pengadilan, menjadikan penyidik sebagai penilai sekaligus pelaksana tindakan paksa, menghilangkan prinsip nemo judex in causa sua.

Kerusakan sistemik, sistemik, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Pemohon menegaskan bahwa UU KUHAP 2025 terlalu berorientasi pada crime control, mengabaikan due process model, menciptakan ketimpangan kekuasaan antara negara dan warga negara.

Dan yang terakhir, penegasan adanya kerusakan sistemik dan sistem peradilan pidana. Pemohon menambahkan argumentasi bahwa norma equal menciptakan zona gelap hukum, menghilangkan transparansi, melemahkan independensi pengadilan, merusak integrated criminal justice system, menggeser hukum acara pidana dari instrumen perlindungan HAM menjadi instrumen legitimasi kekuasaan negara.

## **12. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [07:54]**

Izin, Yang Mulia. Membacakan Petitum secara seluruhnya.

## **13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:58]**

Ya, silakan.

## **14. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [07:58]**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terhampir. Dengan ini, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dianggap telah dibacakan) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa:
  - A. Tindakan penyelidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

B. Setiap metode penyelidikan termasuk pembuntutan, penyamaran, pelacakan, dan analisis dokumen wajib memenuhi parameter yang jelas, ketat. Dan C. Tindakan yang bersifat intrusif terhadap (...)

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:48]**

Coba sebentar. Diulangi yang B itu. Kok beda, ya, dengan yang saya baca di sini, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [08:52]**

Setiap metode penyelidikan termasuk pembuntutan, penyamaran, pelacakan, dan analisis dokumen wajib memenuhi parameter yang jelas, ketat, dan terukur. C. Tindakan yang bersifat in (...)

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:02]**

Kok beda itu yang sudah dikasih itu dengan yang ada di sini? Yang dipakai yang mana itu? Dokumen yang mana itu?

Tidak ada *pembuntutan* di sini. Yang ada itu, "Setiap metode penyelidikan wajib memiliki batasan yang jelas, ketat, dan terukur." Itu pakai yang tanggal berapa lagi itu Permohonannya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [09:49]**

Izin, Yang Mulia. Dibaca ulang boleh, Yang Mulia?

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:52]**

Ya, diulangi lagi. Yang angka itu aja, yang a, b, c (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [09:54]**

Angka 1, angka 2?

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:57]**

Angka 2? Ya, silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [09:59]**

Menyatakan frasa *kegiatan lain* dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang (...)

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:06]**

Kok beda lagi itu? Kok banyak sekali perbedaannya nih dengan yang diterima Mahkamah?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [10:23]**

Yang di email ke Mahkamah Agung, Yang Mulia?

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:26]**

Ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [10:26]**

Yang dikirim ke email sama diserahkan ke MK kan, ya?

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:30]**

Ya. Yang ada di kami ini beda dengan yang Saudara dibaca tadi, ya. Yang tanggal 14 ... yang tanggal ... Anda nyampaikan tanggal 5 Mei 2026, pukul 14.00 WIB ini, ya. Ini yang Saudara sampaikan coba. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) dan seterusnya itu. Itu beda yang Saudara sampaikan. Coba.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [11:08]**

Izin, Yang Mulia.

Angka 2. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dianggap telah dibacakan) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa:

A. Bahwa tindakan penyelidikan ... penyelidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

B. Setiap metode penyelidikan wajib memiliki batasan yang jelas, ketat, terukur.

C. Tindakan yang bersifat instrutif terhadap hak privasi harus memenuhi prinsip necessity proportionality dan berada pada ... di bawah pengawasan yudisial.

D. Frasa *kegiatan lain* yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan tanpa batas.

3. Menyatakan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:12]**

188 nomornya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [12:15]**

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak memaknai bahwa penggeledahan tanpa izin hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak yang bersifat objektif dan terbatas, yaitu:

- a. Tertangkap tangan adanya ancaman nyata terhadap keselamatan atau resiko langsung hilangnya barang bukti.
- b. Penyidik wajib memperoleh persetujuan ketua pengadilan negeri paling lambat 1x24 jam setelah tindakan dilakukan.

4. Menyatakan Pasal 113 ayat (5) huruf d Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara dianggap telah dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara dianggap telah dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa berita acara penggeledahan harus disertai mekanisme perlindungan substansif terhadap hak privasi dan hak keberatan pihak yang dikenai tindakan.

6. Menerima pemuatan putusan ini ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:51]**

Ya, itu hati-hati Saudara ini ternyata tidak dibawa juga permohonan perbaikannya yang lainnya, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [13:51]**

Ya ini salah nge-print kayaknya, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:54]**

Jadi, disampaikan hanya satu kali yang disampaikan. Yang disampaikan itu yang disampaikan di dalam persidangan perbaikan permohonan, begitu ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [14:01]**

Ya, ya betul.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:02]**

Ini memang Anda menambahkan norma yang dimohonkan pengujian, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [14:06]**

Ya, Yang Mulia.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:07]**

Jadi, Pasal 16 ayat (1) kemudian ada penambahan lagi terkait dengan Pasal 42?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [14:14]**

Betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:14]**

Semula kan hanya 113 itu, ya. Baik, ini sudah disampaikan terkait dengan Perbaikan Permohonan. Kemudian, buktinya sekarang. Bukti yang diajukan ini setelah diverifikasi oleh Mahkamah ini adalah P-1 sampai dengan P-25.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [14:31]**

Betul, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:34]**

Betul, ya P-26 nya tidak ada. Betul, ya begitu ya. Saya nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terkait dengan Permohonan yang sudah Saudara sampaikan ini, termasuk dengan perbaikan ini ya, kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, bukan kami yang memutuskan, tapi nanti Hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya 7, seperti biasa ya sudah paham Anda. Jadi, Anda tunggu saja nanti bagaimana hasilnya dari Kepaniteraan, apakah ada tindak lanjut ataukah tidak soal ini, gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNITA MATONDANG [15:10]**

Sudah, Yang Mulia.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:09]**

Sudah cukup? Ada tambahan, Yang Mulia? Sudah cukup. Baik, kalau kami rasa sudah cukup, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.10 WIB**

Jakarta, 6 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

